



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **34** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Buru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Investasi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2020) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN tahun anggaran 2020 dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas Pagu Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- (2) Penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- (3) Penyesuaian atas selisi pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing Daerah Kabupaten/kota.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020 dengan dicantumkan table rincian perhitungan alokasi dasar, alokasi afarmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah dan ditambahkan (dua) pasal baru yaitu pasal 11a dan pasal 11b sehingga pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Wali Kota;
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I Paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan stautus Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kmenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa;
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Wali Kota, dengan Ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati/Wali Kota mengeni Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa :
Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

Pasal 11a

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7), dengan tambahan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. Bulan Pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan Kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan
 - c. Dana Desa Tahap I dan Tahap II di prioritaskan untuk BLT Desa
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan

2. Dana Desa Tahap I dan Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. bulan Pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Pertama; dan
 - c. bulan Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa Tahap II di prioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan
 - b. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan ayat (7) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11b

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7), dengan tambahan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

2. Bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan Ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah disalur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan
 2. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. Bulan Pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7).

6. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Jaringan Pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (6) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (7) Besaran BLT Desa untuk tahap I bulan Pertama, Kedua dan Ketiga ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (8) Besaran BLT Desa untuk tahap II bulan pertama, kedua dan ketiga ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga selama 3 (tiga) bulan.
- (9) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dianggarkan dalam APBDes paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (10) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan Pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- (12) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (13) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud setelah mendapat persetujuan bupati.
- (14) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (15) Peretujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (16) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat;
- (17) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan;
- (18) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud maka dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan dsalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

7. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 15a sehingga pasal 11 berbunyi :

Pasal 15

1. Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
2. Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
3. Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
4. Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang di setor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan Nopember 2020.
5. Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

Pasal 15a

1. Pemerintah Desa Wajib Mempublikasikan APBDesa dan Pertanggungjawaban Dana Desa
 2. Pemerintah Desa Wajib Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tepat waktu
 3. Pemerintah Desa Wajib Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa kepada :
 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Inspektorat Kabupaten Buru; dan
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Desa.
9. Ketentuan dalam pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9) sehingga pasal 17 berbunyi :

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun Anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun Anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (9) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud pada

pasal 11a ayat (2) dikenakan sanksi berupa ditunda pencairannya sampai dengan pertanggungjawaban diterima.

10. Ketentuan dalam pasal ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7) sehingga pasal 18 berbunyi :

Pasal 18


- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun Anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun Anggaran berjalan.
- (7) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal desa sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 05 September 2020

1BUPATI BURU, 04

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 05 September 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

1KABUPATEN BURU, 1

MOHAMMAD ILIAS HAMID

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	Y
Kabag Hukum	Y

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : **31** TAHUN 2020

TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa meliputi :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. Penerangan lingkungan pemukiman;
 3. Pedestrian;
 4. Drainase;
 5. Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. Sumur resapan;
 9. Selokan;
 10. Tempat pembuangan sampah;
 11. Gerobak sampah;
 12. Kendaraan pengangkut sampah;
 13. Mesin pengolah sampah; dan
 14. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. Tambatan perahu
 3. Jalan pemukiman;
 4. Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. Jalan poros Desa;
 6. Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 7. Jembatan desa;
 8. Gorong-gorong;
 9. Terminal desa; dan
 10. Terminal desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. Instalasi biogas;
 5. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1. Jaringan internet untuk warga Desa;
 2. Website Desa;
 3. Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. Radio Single Side Band (SSB); dan
 5. Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Jambanisasi;
 4. Mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. Alat bantu penyandang disabilitas;
 7. Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. Balai pengobatan;
 9. Posyandu;
 10. Poskesdes/polindes;
 11. Posbindu;
 12. Reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Bangunan pendidikan anak usia dini;
 3. Buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
 4. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 5. Taman belajar keagamaan;
 6. Bangunan perpustakaan desa;
 7. Buku/bahan bacaan;
 8. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. Sanggar seni;
 10. Film dokumenter;
 11. Peralatan kesenian; dan
 12. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Bendungan berskala kecil;
 2. Pembangunan atau perbaikan embung;
 3. Irigasi desa;
 4. Percetakan lahan pertanian;
 5. Kolam ikan;
 6. Kapal penangkap ikan;

7. Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. Tambak garam;
 9. Kandang ternak;
 10. Mesin pakan ternak;
 11. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. Lumbung desa;
 3. Gudang pendingin (cold storage); dan
 4. Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Mesin jahit;
 2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. Mesin penepung ikan;
 4. Mesin penepung ketela pohon;
 5. Mesin bubut untuk mebeler; dan
 6. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pasar Desa;
 2. Pasar sayur;
 3. Pasar hewan;
 4. Tempat pelelangan ikan;
 5. Toko online;
 6. Gudang barang; dan
 7. Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. Pondok wisata;
 2. Panggung hiburan;
 3. Kios cenderamata;
 4. Kios warung makan;
 5. Wahana permainan anak;
 6. Wahana permainan outbound;
 7. Taman rekreasi;
 8. Tempat penjualan tiket;
 9. Rumah penginapan;
 10. Angkutan wisata; dan

11. Sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Penggilingan padi;
 2. Peraut kelapa;
 3. Penepung biji-bijian;
 4. Pencacah pakan ternak;
 5. Sangrai kopi;
 6. Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. Pompa air;
 8. Traktor mini; dan
 9. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) Pembuatan terasering;
 - b) Kolam untuk mata air;
 - c) Plesengan sungai;
 - d) Pencegahan kebakaran hutan;
 - e) Pencegahan abrasi pantai; dan
 - f) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) Pembangunan gedung pengungsian;
 - d) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. Penyediaan air bersih;
 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual,hiv/aids, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 4. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 7. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 8. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;

9. Pengobatan untuk lansia;
 10. Keluarga berencana;
 11. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 14. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. Pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Bantuan insentif guru PAUD;
 2. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1. Pengelolaan terminal Desa;
 2. Pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
1. Sistem informasi Desa;
 2. Koran Desa;
 3. Website Desa;
 4. Radio komunitas; dan
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1. Pembibitan tanaman pangan;
 2. Pembibitan tanaman keras;
 3. Pengadaan pupuk;
 4. Pembenihan ikan air tawar;
 5. Pengelolaan usaha hutan desa;
 6. Pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. Pengadaan bibit/induk ternak;
 8. Inseminasi buatan;
 9. Pengadaan pakan ternak; dan
 10. Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Tepung tapioka;
 2. Kerupuk;
 3. Keripik jamur;
 4. Keripik jagung;
 5. Ikan asin;
 6. Abon sapi;
 7. Susu sapi;
 8. Kopi;
 9. Coklat;
 10. Karet;
 11. Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Meubelair kayu dan rotan,
 2. Alat-alat rumah tangga,
 3. Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. Kain tenun;
 5. Kain batik;
 6. Bengkel kendaraan bermotor;
 7. Pedagang di pasar;
 8. Pedagang pengepul; dan
 9. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 4. Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. Pengelolaan hutan Desa;
 2. Pengelolaan hutan Adat;

3. Industri air minum;
 4. Industri pariwisata Desa;
 5. Industri pengolahan ikan; dan
 6. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
 4. Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Hutan kemasyarakatan;
 2. Hutan tanaman rakyat;
 3. Kemitraan kehutanan;
 4. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Sosialisasi TTG;
 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penyediaan informasi harga/pasar;
 2. Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. Kerjasama perdagangan antar desa;
 4. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan

- d) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) Pembibitan pohon langka
 - b) Reboisasi;
 - c) Rehabilitasi lahan gambut;
 - d) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) Pemeliharaan hutan bakau;
 - f) Perlindungan terumbu karang; dan
 - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. Pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1. Penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. Pendataan potensi dan aset Desa;
 2. Penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. Penyusunan peta aset Desa; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1. Sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal - hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. Pelatihan teknologi tepat guna;
 3. Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 4. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- i) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. Pemantauan berbasis komunitas;
 2. Audit berbasis komunitas;
 3. Pengembangan unit pengaduan di desa;
 4. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 5. Pengembangan kapasitas paralegal desa;
 6. Penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- C. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana :
1. Bidang Keadaan Darurat
 2. Bidang Keadaan Mendesak

1 BUPATI BURU, 
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

**DAFTAR PAGU PERUBAHAN DANA DESA UNTUK DESA-DESA DI KABUPATEN BURU
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA AWAL (RP)	PAGU DANA DESA PERUBAHAN (RP)	JUMLAH PENGURANGAN (RP)
1	2	3	4		
1.	NAMLEA	1 Namlea	1.308.515.000	1.297.708.000	10.807.000
		2 Lala	789.448.000	778.641.000	10.807.000
		3 Karang Jaya	2.072.816.000	2.062.009.000	10.807.000
		4 Siahoni	1.459.405.000	1.448.598.000	10.807.000
		5 Jamilu	1.032.663.000	1.021.856.000	10.807.000
		6 Sanleko	974.938.000	964.131.000	10.807.000
		7 Batu boy	827.956.000	817.149.000	10.807.000
		JUMLAH		8.465.741.000	8.390.092.000
2.	AIR BUAYA	1 Waepure	858.089.000	847.282.000	10.807.000
		2 Waemangit	932.277.000	921.470.000	10.807.000
		3 Air Buaya	1.069.524.000	1.058.717.000	10.807.000
		4 Tanjung Karang	860.621.000	849.814.000	10.807.000
		5 Bara	1.091.334.000	1.080.527.000	10.807.000
		6 Selwadu	1.064.910.000	1.054.103.000	10.807.000
		7 Wasbaka	1.035.379.000	1.024.572.000	10.807.000
		8 Kampung Baru	826.437.000	815.630.000	10.807.000
		9 Batlale	961.906.000	951.099.000	10.807.000
		10 Awilinan	857.244.000	846.437.000	10.807.000
		JUMLAH		9.557.721.000	9.449.651.000
3	WAEAPO	1 Savana Jaya	1.362.590.000	1.351.783.000	10.807.000
		2 Waetele	966.828.000	956.021.000	10.807.000
		3 Waekasar	1.129.663.000	1.118.856.000	10.807.000
		4 Waenetat	1.226.067.000	1.215.260.000	10.807.000
		5 Waekerta	999.404.000	988.597.000	10.807.000
		6 Wanareja	802.168.000	791.361.000	10.807.000
		7 Gogorea	1.388.603.000	1.377.796.000	10.807.000
		JUMLAH		7.875.323.000	7.799.674.000
4	WAPLAU	1 Lamahang	913.418.000	902.611.000	10.807.000
		2 Waplau	806.111.000	795.304.000	10.807.000
		3 Waeura	830.782.000	819.975.000	10.807.000
		4 Samalagi	787.788.000	776.981.000	10.807.000
		5 Namsina	995.417.000	984.610.000	10.807.000
		6 Hatawano	888.133.000	877.326.000	10.807.000
		7 Waelihang	924.059.000	913.252.000	10.807.000
		8 Waprea	814.976.000	804.169.000	10.807.000
		9 Waepotih	871.423.000	860.616.000	10.807.000
		10 Skikilale	1.649.658.000	1.638.851.000	10.807.000
		JUMLAH		9.481.765.000	9.373.695.000
5	BATABUAL	1 Ilath	1.179.795.000	1.168.988.000	10.807.000
		2 Batu Jungku	934.661.000	923.854.000	10.807.000
		3 Pela	841.408.000	830.601.000	10.807.000
		4 Waemorat	894.576.000	883.769.000	10.807.000
		5 Namlea Ilath	984.047.000	973.240.000	10.807.000
JUMLAH		4.834.487.000	4.780.452.000	54.035.000	
6	LOLONG GUBA	1 Kubalahin	838.210.000	827.403.000	10.807.000
		2 Waegeren	1.549.017.000	1.538.210.000	10.807.000
		3 Grandeng	880.079.000	869.272.000	10.807.000
		4 Lele	963.056.000	952.249.000	10.807.000
		5 Wanakarta	2.267.229.000	2.256.422.000	10.807.000
		6 Wabloy	951.075.000	940.268.000	10.807.000
		7 Ohilahin	829.949.000	819.142.000	10.807.000
		8 Tifu	1.606.114.000	1.595.307.000	10.807.000
		9 Wapsalit	902.579.000	891.772.000	10.807.000
		10 Nafrua	1.102.128.000	1.091.321.000	10.807.000
		JUMLAH		11.889.436.000	11.781.366.000
7	WAEALATA	1 Waelo	1.003.432.000	992.625.000	10.807.000
		2 Debowae	830.196.000	819.389.000	10.807.000
		3 Parbulu	995.856.000	985.049.000	10.807.000
		4 Waetina	948.742.000	937.935.000	10.807.000
		5 Waeleman	909.226.000	898.419.000	10.807.000
		6 Basalale	950.593.000	939.786.000	10.807.000
		7 Wafilan	877.475.000	866.668.000	10.807.000
		8 Dava	1.107.542.000	1.096.735.000	10.807.000
		9 Waehata	844.911.000	834.104.000	10.807.000
		10 Widit	838.977.000	828.170.000	10.807.000
		JUMLAH		9.306.950.000	9.198.880.000

8	FENA LEISELA	1	WAMLANA	1.129.538.000	1.118.731.000	10.807.000
		2	BALBALU	1.003.720.000	992.913.000	10.807.000
		3	WASPAIT	1.255.291.000	1.244.484.000	10.807.000
		4	WAEDANGA	994.907.000	984.100.000	10.807.000
		5	LEMANPOLI	1.074.332.000	1.063.525.000	10.807.000
		6	WAEIANA-LANA	1.053.207.000	1.042.400.000	10.807.000
		7	WAEREMAN	1.303.080.000	1.292.273.000	10.807.000
		8	WAEMITE	1.207.289.000	1.196.482.000	10.807.000
		9	WASI	1.046.698.000	1.035.891.000	10.807.000
		10	WAEKLOSE	1.167.952.000	1.157.145.000	10.807.000
		11	WAMANA BARU	1.247.848.000	1.237.041.000	10.807.000
		12	RAHERIAT	921.505.000	910.698.000	10.807.000
		13	WAENIBE	771.738.000	760.931.000	10.807.000
JUMLAH				14.177.105.000	14.036.614.000	140.491.000
9	TELUK KAIELY	1	KAIELY	762.576.000	751.769.000	10.807.000
		2	MASARETE	821.913.000	811.106.000	10.807.000
		3	WAEIPIA	885.336.000	874.529.000	10.807.000
		4	KAKI AIR	1.221.679.000	1.210.872.000	10.807.000
		5	SEITH	826.105.000	815.298.000	10.807.000
JUMLAH				4.517.609.000	4.463.574.000	54.035.000
10	LILIALY	1	UBUNG	910.271.000	899.464.000	10.807.000
		2	JIKUMERASA	1.134.324.000	1.123.517.000	10.807.000
		3	WAEMITING	1.837.447.000	1.826.640.000	10.807.000
		4	SAWA	885.710.000	874.903.000	10.807.000
		5	WAEPERANG	862.439.000	851.632.000	10.807.000
JUMLAH				5.630.191.000	5.576.156.000	54.035.000
Total				85.736.328.000	84.850.154.000	886.174.000

Namlea, 5 September 2020

1 BUPATI BURU

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

1	Fena Leseda	651.999.000	Terhinggal	3	40,667,797,68	0,000200121	0,000200121	47	0,0041395305	0,002097652	46,97552246	0,009551047	0,001432657	69,27973981	0,005393827	0,005134822	0,008665252	358.699.000	910.698.000	
2	Fena Leseda	651.999.000	Berkebang	1	54,30527143	0,000843148	0,000843148	7	0,0006548833	0,000312416	11,19037382	0,002715213	0,000341283	30,2989714	0,008543795	0,002735949	0,003729963	108.932.000	760.991.000	
3	Teuk Kaeley	651.999.000	Berkebang	1	51,88990355	0,000769469	0,000769469	1042	0,00769469	0,00024738	9,74792461	0,001983836	0,000297275	27,6408855	0,00815933	0,002039833	0,003418994	99.770.000	751.706.000	
4	Teuk Kaeley	651.999.000	Terhinggal	2	50,39096432	0,000487378	0,000487378	1042	0,00487378	0,0001517451	27,12348224	0,00516737	0,000827211	35,60729257	0,01048142	0,002620355	0,005452396	159.107.000	874.529.000	
5	Teuk Kaeley	651.999.000	Terhinggal	3	47,85134891	0,000614394	0,000614394	680	0,00614394	0,000614394	61,99698063	0,012605113	6,1993957	37,9392637	0,011993125	0,002798829	0,007652796	222.530.000	1.210.872.000	
6	Teuk Kaeley	651.999.000	Sangat Terhinggal	3	49,02602074	0,000641139	0,000641139	544	0,000617191	0,000651193	21,69878579	0,00041789	0,000661768	37,53839355	0,011967082	0,000494177	0,005596027	163.973.000	815.298.000	
7	Teuk Kaeley	651.999.000	Berkebang	2	51,21202791	0,000651193	0,000651193	832	0,00651193	0,0002053022	2,03723353	0,000413293	0,0001562719	42,121219266	0,002284046	0,0012826976	0,001220306	247.465.000	1.323.517.000	
8	Teuk Kaeley	651.999.000	Berkebang	3	44,72116096	0,001735044	0,001735044	936	0,01756042	0,002445022	51,24013273	0,010418126	0,002284046	24,45866863	0,00176314	0,001890992	0,000233362	1.174.641.000	1.826.640.000	
9	Teuk Kaeley	651.999.000	Maju	5	55,42328906	0,00080272	0,00080272	1087	0,008026998	0,00080272	57,811765	0,011254268	0,00176314	38,35878663	0,011321349	0,002898787	0,0007658613	222.904.000	874.903.000	
10	Teuk Kaeley	651.999.000	Maju	6	49,11067109	0,001643061	0,001643061	2225	0,01643067	0,001510139	0,007785777	0,000982889	7,42127867	28,25372931	0,008153803	0,00208518	0,006841156	199.633.000	851.652.000	
11	Teuk Kaeley	651.999.000	Maju	4	52,12265117	0,001510139	0,001510139	2045	0,01510139	0,001510139	0,001963976	0,00098188	4,978,584	3,387,641	0,008440721	0,00208518	0,006841156	29.181.200.000	84.850.154.000	
Total		53.463.918.000	Berkebang	32	908.172.000	1,296.864.000	1,296.864.000	11.203.000	11.203.000	1,000	10%	50%	1,000	13%	3.387.641	1,000	0,250	1,000	29.181.200.000	84.850.154.000

Kontrol Penghitungan		84.850.154.000																			
Pagu Dana Desa Kabupaten Bunu		84.850.154.000																			
Hasil Penghitungan Pagu Dana Desa		53.463.918.000																			
Pagu Alokasi Dasar Kab Bunu		53.463.918.000																			
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Bunu		908.172.000																			
Pagu Alokasi Alimasi Kab. Kota		908.172.000																			
Hasil Hitung Alokasi Alimasi Kab. Kota		1.296.864.000																			
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Kota		1.296.864.000																			
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Kota		29.181.200.000																			
Pagu Alokasi Formula Kab. Kota		29.181.200.000																			
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kota		79.181.200.000																			
Jumlah Desa		82																			
Jumlah Desa Perantara AK		9																			

Mengetahui,
BUPATI BURU,
 KABUPATEN BURU
 RANILY IBRALIM UMASISIGI, S.Pi, MM
 NIP. 19620316140031001

Namlea, 5 September 2020
 PETUGAS PENGHITUNG DANA DESA
 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
 Ida Riy, S. Sog
 Penata Tk. I
 Nip. 19770718 200904 2 001